



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.AGM

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Tempat tanggal lahir Tanah Hitam, 16 Juni 1988, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Jawahir, SH** Advokad yang beralamat di Jl. Prof. Moh Yamin SH, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor: 27/SK/60/Pdt.G/2023 tanggal 24 Januari 2023, sebagai **Penggugat**;

#### Melawan :

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Kedurang, tanggal 29 April 1990, pekerjaan Wiraswasta, HP: 0813-7953-5204, bertempat tinggal di Desa Nanti Agung, Kecamatan Kedurang Hulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat yang diwakili kuasanya;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Januari 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Argamakmur dengan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.AGM, tanggal 17 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari minggu tanggal 10 Januari 2010, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1431 Hijriah, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan

Hal 1 dari 8 hal Penetapan No.60/Pdt.G/2022/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 11 Januari 2010 pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang masing-masing bernama :

1) **Anak I**, lahir pada tanggal 13 November 2010, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

2) **Anak II**, lahir pada tanggal 30 Januari 2014, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

3) **Anak III**, lahir pada tanggal 03 Agustus 2021, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa sehari setelah menikah, Penggugat dan Tergugat langsung berangkat ke Tangerang untuk bekerja di Alfamart dan menetap disana dengan menempati rumah rumah kontrakan di Kampung Kelapa, Kelurahan Cikokol, Kota Tangerang, kemudian pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pulang ke Bengkulu Utara dan tinggal di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa pada awalnya, sekira 3 (tiga) bulan Penggugat dan Tergugat tinggal di Tangerang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dikarenakan Tergugat cemburu buta dengan memarahi Penggugat dengan alasan Penggugat terlambat keluar dari ruangan kasir disaat Tergugat mau menjemput Penggugat pulang dan disaat terjadi pertengkaran tersebut, yaitu tepatnya pada pertengahan tahun 2010, Penggugat dipukuli dan di tendang oleh Tergugat di depan Toserba Alfamart (*tempat Penggugat bekerja*) tanpa sebab dan alasan yang jelas;

5. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Penggugat berhenti bekerja dan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan kemudian Penggugat melahirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pada awal tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran, hal tersebut dikarenakan pada saat Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat memarahi Penggugat yang disebabkan

Hal 2 dari 8 hal Penetapan No.60/Pdt.G/2022/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat tidak menyiapkan makanan untuk Tergugat, pada saat kejadian tersebut, Penggugat benar tidak menyiapkan makanan untuk Tergugat, dikarenakan Penggugat tidak memiliki uang untuk membeli bahan makanan, sedangkan Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat dan setiap kali Penggugat meminta uang hasil Tergugat bekerja, Tergugat tidak mau memberikan uang kepada Penggugat, dan akibat dari hal itu terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta disaat terjadi pertengkaran tersebut, Tergugat kembali menganiaya Penggugat dengan dipukuli dan ditendang oleh Tergugat, dan akibat penganiayaan tersebut, Penggugat mengalami luka lebam pada paha sebelah kanan;

7. Bahwa sesaat setelah peristiwa tersebut, Penggugat memberitahukan kejadian tersebut kepada kakak kandung Penggugat yang bernama Maryati, bahwa Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat, kemudian mendapat berita dari penggugat tersebut kakak kandung yang bernama Maryati langsung menghubungi kakak kandung Penggugat yang bernama Witra Susant yang pada saat itu juga tinggal dan menetap di Kota Tangerang untuk mendamaikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa kemudian, mendapat berita tentang KDRT tersebut, kakak kandung Penggugat yang bernama Maryati menghubungi keluarga Penggugat di Desa Tanah Hitam, dan pada saat itu juga, kakak kandung Penggugat yang bernama Aryanto yang tinggal di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, berangkat menemui Penggugat dan Tergugat di Kota Tangerang untuk ikut medamaikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa dari hasil perdamaian Penggugat dan Tergugat yang dihadiri oleh Aryanto (kakak kandung Penggugat) disepakati dan disimpulkan agar Penggugat dan Tergugat bersedia pulang dan menetap di Desa Tanah Hitam untuk membina rumah tangga dengan baik;

10. Bahwa setelah pindah dan menetap di Desa tanah Hitam, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan dikaruniai anak yang kedua dan diberi nama **Anak**;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan No.60/Pdt.G/2022/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

**11.** Bahwa kemudian pada tahun 2014 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yaitu pada saat anak kedua dari Penggugat dan Tergugat sekira berusia 3 bulan, pertengkaran tersebut dikarenakan :

- Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat soal Penghasilan Tergugat bekerja;
- Tergugat cenderung bermalas malasan untuk bekerja dalam hal menafkahi keluarga;
- Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat dan Orang Tua Penggugat;

**12.** Bahwa pada saat pertengkaran tersebut, Tergugat kembali menganiaya Penggugat dengan cara dipukuli dan ditendang oleh Tergugat;

**13.** Bahwa setelah pertengkaran tersebut Keluarga Penggugat berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat yang dihadiri Tokoh Masyarakat dan Kepala Dusun Talang Kedurang, Desa Tanah Hitam, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dan pada saat itu Tergugat menandatangani perjanjian diatas materai, bahwa Tergugat meminta maaf kepada Penggugat, dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

**14.** Bahwa pada tahun 2021, Tergugat meminta Penggugat untuk menjual tanah kebun seluas lebih kurang 1 Ha (satu hektar) harta pemberian milik orang tua Penggugat seharga Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yang mana uang hasil penjualan tanah kebun tersebut, digunakan oleh Tergugat untuk membeli mobil dan sebagian sisanya untuk modal usaha, namun pada pertengahan tahun 2022, usaha Tergugat tersebut bangkrut dan uang hasil penjualan tanah kebun Harta Pemberian milik orang tua Penggugat tersebut habis tidak bersisa;

**15.** Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar Tergugat mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, akan tetapi Tergugat tetap saja malas untuk bekerja, dan justru Tergugat menghabiskan waktu kesehariannya dengan bermain judi online;

**16.** Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan januari 2023 yang disebabkan karena Tergugat tidak mau lagi bekerja untuk menafkahi keluarga dan waktu kesehariannya hanya Tergugat gunakan untuk berjudi (*judi online Domino Island*) dan akhirnya terjadi pertengkaran;

Hal 4 dari 8 hal Penetapan No.60/Pdt.G/2022/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada saat pertengkaran tersebut, Tergugat melanggar perjanjian diatas materai yang Tergugat tandatangani didepan Tokoh masyarakat dan Kepala dusun, Tergugat kembali menganiaya Penggugat dengan dipukuli serta ditendang, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Nanti Agung, Kecamatan Kedurang Hulu, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan membawa dua orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu **Anak I** dan **Anak II**;

18. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

19. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

20. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

21. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili kuasa hukum telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan karena alamat yang tertera pada gugatan Penggugat tidak jelas, sebagaimana relaas Nomor

Hal 5 dari 8 hal Penetapan No.60/Pdt.G/2022/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60Pdt.G/2023/PA.AGM, tanggal 25 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa di dalam persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan Penggugat tidak mencabutnya setelah Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memperhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Kepenetapan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2014 hal. 73 disebutkan pula di dalamnya "pencabutan gugatan yang diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban tidak perlu minta persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal 6 dari 8 hal Penetapan No.60/Pdt.G/2022/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.AGM dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Rajab* 1444 *Hijriyah*, oleh kami Roni Fahmi, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Muhlis, S.H.I., M.H. dan Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Evi Yati, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat yang diwakili kuasa hukum tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Muhlis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd

Evi Yati, S.H.

Hal 7 dari 8 hal Penetapan No.60/Pdt.G/2022/PA.AGM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	440.000,00,-
Biaya PNPB	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	585.000,00,-

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Penetapan No.60/Pdt.G/2022/PA.AGM